



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2018/PN MII

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ERWINTO WILLA;
Tempat Lahir	: Kupang;
Umur/Tanggal Lahir	: 31 Tahun/16 September 1986;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Wangsa Desa Taduloko Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SLTP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum demi kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal tersebut, Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2018/PN MII tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2018/PN MII tanggal 30 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Serta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWINTO WILLA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana di maksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia** sebagaimana dalam Dakwaan melanggar pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dan denda sebesar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWINTO WILLA** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair **1 (satu) bulan** Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00131146.AH.05.01 Tahun 2017 atas nama Erwinto Willa
 - 1 (Satu) Rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor 102 tanggal 22 Agustus 2017 atas nama Erwinto Willa
 - 1 (Satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STPL / 172 /XI / 2017 / Sul sel / Res Lutim / Sek Mangkutana atas nama Erwinto Willa tanggal 21 Nopember 2017Dikiembalikan kepada yang berhak yakni saksi DEWA PUTU IRAWAN
 - 1 (Satu) lembar Foto Copy KTP ANDI SOPIAN
 - 1 (Satu) lembar Foto copy NPWP ANDI SOPIAN
 - 1 (Satu) Lembar Foto copy Surat Keterangan Cerai Andi Sopian tanggal 11 April 2017
 - 1 (Satu) Lembar Foto copy Kartu keluarga ANDI SOPIAN

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Foto Copy surat keterangan usaha ANDI SOPIAN tanggal 11 April 2017.
Tetap terlampir dalam berkas perkara Atas nama ERWINTO WILLA

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menolak tuntutan penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan, dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) yang dibacakan oleh Terdakwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum kemudian menyampaikan tanggapannya atas pembelaan (pledooi) Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ERWINTO WILLA pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Kabupaten Barru, Namun Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan

Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.MII.



objek jaminan fidusia sebagaimana di maksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Berawal ketika terdakwa ERWINTO WILLA yang merupakan nasabah di PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur sejak tanggal 20 Juni 2016 berdasarkan kontrak nomor : 044920016000006 dengan menjaminkan BPKB mobil Terdakwa dengan jenis mobil Truck Toyota Dyna warna merah nomor mesin W04DTRJ58241, nomor rangka MHFC1JU43C5055632 dengan nomor polisi DN 8699 ED dengan perincian nilai pokok dari PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur adalah sebesar Rp.129.338.000 sedangkan yang cair adalah sebesar Rp.120.000.000,- bersih yang Terdakwa terima yang diangsur selama 36 Bulan/kali dengan besar angsuran Rp. 5.144.500 perbulan;
- Selanjutnya Terdakwa terakhir kali membayar angsuran tersebut pada tanggal 08 November 2017 dan sampai sekarang ini sudah menunggak selama 5 bulan karena terdakwa mengalami kesulitan ekonomi sehingga terdakwa mengalihkan kepada orang lain untuk lanjut cicilan di PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur dengan cara terdakwa bertemu dengan Andi Sofyan (Dpo) di Kabupaten Barru dan menceritakan pengalihan mobil tersebut sekaligus melihat kondisi mobil tersebut dan kebetulan Andi Sofyan (Dpo) tertarik, sehingga terdakwa mengatakan kepadanya “kembalikan DP mobil Rp.60.000.000,- dan lanjutkan cicilan di PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur selama 20 Bulan/20 Kali Angsuran”.
- Selanjutnya Andi Sofyan (Dpo) memberikan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- , kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh sopirnya untuk ke Makassar memuat barang dan mengatakan setelah pulang kita sama-sama ke leasing untuk peralihan kontrak namun ternyata sopir terdakwa yang bernama Adrian (Dpo) tidak kembali lagi dan terdakwa sudah tidak mengetahui keberadaan keduanya.
- Bahwa terdakwa mengalihkan mobil Truck Toyota Dyna warna merah tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pihak PT. Smart Multi Finance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ERWINTO WILLA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ERWINTO WILLA pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Kabupaten Barru, Namun Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama di atas Berawal ketika Terdakwa ERWINTO WILLA yang merupakan nasabah di PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur sejak tanggal 20 Juni 2016 berdasarkan kontrak nomor : 044920016000006 dengan menjaminkan BPKB mobil Terdakwa dengan jenis mobil Truck Toyota Dyna warna merah nomor mesin W04DTRJ58241, nomor rangka MHFC1JU43C5055632 dengan nomor polisi DN 8699 ED dengan perincian nilai pokok dari PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur adalah sebesar Rp.129.338.000 sedangkan yang cair adalah sebesar Rp.120.000.000,- bersih yang Terdakwa terima yang diangsur selama 36 Bulan/kali dengan besar angsuran Rp. 5.144.500 perbulan;
- Selanjutnya Terdakwa terakhir kali membayar angsuran tersebut pada tanggal 08 November 2017 dan sampai sekarang ini sudah menunggak selama 5 bulan karena terdakwa mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga terdakwa mengalihkan kepada orang lain untuk lanjut cicilan di PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur dengan cara terdakwa bertemu dengan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Sofyan (Dpo) di Kabupaten Barru dan menceritakan pengalihan mobil tersebut sekaligus melihat kondisi mobil tersebut dan kebetulan Andi Sofyan (Dpo) tertarik, sehingga terdakwa mengatakan kepadanya "kembalikan DP mobil Rp.60.000.000,- dan lanjutkan cicilan di PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur selama 20 Bulan/20 Kali Angsuran.

- Selanjutnya Andi Sofyan (Dpo) memberikan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- , kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Sopirnya untuk ke Makassar memuat Barang dan mengatakan setelah pulang kita sama-sama ke leasing untuk peralihan kontrak namun ternyata sopir terdakwa yang bernama Adrian (Dpo) tidak kembali lagi dan terdakwa sudah tidak mengetahui keberadaan keduanya.
- Selanjutnya perbuatan terdakwa mengalihkan mobil Truck Toyota Dyna warna merah tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pihak PT. Smart Multi Finance
- Selanjutnya berdasarkan kontrak nomor : 044920016000006, tanggal 20 Juni 2016, dengan nilai pokok pembiayaan Rp. 129.388.000,- dengan nilai angsuran sebesar Rp. 5.144.500,- selama 36 Bulan / kali angsuran, Dengan masa angsuran yang sudah dibayar yaitu 16 Bulan (08 November 2017) dan sisa angsuran selama 20 Bulan atau sama dengan nilai pokok pinjaman Rp. 102.890.000.00,- (Seratus dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Akhirnya atas perbuatan Tersangka ERWINTO WILLA, Pihak PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur, mengalami kerugian sebesar Rp. 102.890.000,- (Seratus dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa **ERWINTO WILLA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana. Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwaan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DEWA PUTU WIRAWAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang memindahtangankan truk yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia;
 - Bahwa kejadian tersebut pada bulan November 2017.
 - Bahwa Adapun barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil truck Merk Toyota dyna Rino warna merah, nomor Mesin W04DTRJ58241, nomor rangka MHFC1JU43C5055632 dengan nomor Polisi DN 8699 ED, BPKB atas nama DIYANTO MAKARA dan STNK atas nama DIYANTO MAKARA;
 - Bahwa terdakwa adalah Nasabah PT. Smart Multi Finance cabang Luwu Timur, melalui pembiayaan Multi Guna dengan jaminan BPKB mobil berdasarkan kontrak nomor : 044920016000006, tanggal 20 Juni 2016, dengan nilai pokok pembiayaan Rp. 129.388.000,- dengan nilai angsuran sebesar Rp. 5.144.500,- selama 36 Bulan / kali angsuran, sesuai dengan akta jaminan Fidusia nomor : 102 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris PPAT MISDALINA, SH., M.kn dan sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W.23.00131146.AH.05.00 tahun 2017, tanggal 28 Agustus 2017. Dengan masa angsuran yang sudah dibayar yaitu 16 Bulan (08 November 2017) dan sisa angsuran selama 20 Bulan atau sama dengan nilai pokok pinjaman Rp. 102.890.000 belum termasuk denda dan biaya-biaya lain.
 - Bahwa Setelah melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 8 November 2017 sampai sekarang tidak pernah lagi melakukan pembayaran selama 4 bulan dan mobil menjadi jaminan sesuai dengan BPKB telah dipindah tangankan kepada orang lain berdasarkan laporannya atas nama ANDI SOFYAN.
 - Bahwa Sejak tanggal 28 November 2017 diberikan surat Peringatan pertama, tanggal 05 desember 2017 diberikan surat Peringatan Kedua, Tanggal 12 Desember 2017 diberikan Surat Peringatan Terakhir, karena tidak mengindahkan surat peringatan dan koordinasi langsung dari PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur, sehingga saksi melaporkan ke Polres Luwu Timur unutup di lakukan Proses Hukum lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat dipindahkan tangankan oleh terdakwa dengan cara dijual kepada ANDI SOFYAN, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur. Sebagaimana diatur pada surat perjanjian nomor : 044920016000006, tanggal 20 Juni 2016 yaitu pasal 5 ayat (5) tentang penyerahan barang bukti hak kepemilikan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas barang". Yaitu tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, debitur dilarang melakukan tindakan-tindakan yang akan dan/atau dapat merugikan kreditur, baik dilakukan dengan sengaja maupun lalai, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan menyewakan, meminjamkan, membebankan/menagunkan, mengalihkan dan/atau memindah tangkan dengan cara bagaimanapun juga atas barang kepada pihak lain;

- Bahwa atas perbuatan tersebut, Pihak PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur cabang Luwu Timur, mengalami kerugian sebesar Rp. 102.890.000,- (seratus dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) karena terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada pihak PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **RIZHAM GUNAWAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang memindahtangankan truk yang merupakan objek fidusia;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada tahun 2017;
 - Bahwa Adapun barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil truck Merk Toyota dyna Rino warna merah, nomor Mesin W04DTRJ58241, nomor rangka MHFC1JU43C5055632 dengan nomor Polisi DN 8699 ED, BPKB atas nama DIYANTO MAKARA dan STNK atas nama DIYANTO MAKARA;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada bulan November 2017 berdasarkan surat tanda terima laporan yang diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi Dewa putu Wirawan yang bertempat di Kantor PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur Desa Beringin Jaya kec. Luwu Timur;
 - Bahwa terdakwa adalah Nasabah PT. Smart Multi Finance cabang Luwu Timur, melalui pembiayaan Multi Guna dengan jaminan BPKB mobil berdasarkan kontrak nomor : 044920016000006, tanggal 20 Juni 2016, dengan nilai pokok pembiayaan Rp. 129.388.000,- dengan nilai angsuran sebesar Rp. 5.144.500,- selama 36 Bulan / kali angsuran, sesuai dengan akta jaminan Fidusia nomor : 102 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris PPAT MISDALINA, SH., M.kn dan sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W.23.00131146.AH.05.00 tahun 2017, tanggal 28 Agustus 2017. Dengan masa angsuran yang sudah dibayar yaitu 16 Bulan (08 November 2017) dan sisa angsuran selama 20 Bulan atau sama dengan nilai pokok



pinjaman Rp. 102.890.000,- (seratus dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) belum termasuk denda dan biaya-biaya lain.

- Bahwa Setelah melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 8 November 2017 sampai sekarang tidak pernah lagi melakukan pembayaran selama 4 bulan dan mobil menjadi jaminan sesuai dengan BPKB telah dipindah tangankan kepada orang lain berdasarkan laporannya atas nama ANDI SOFYAN.
- Bahwa Sejak tanggal 28 November 2017 diberikan surat Peringatan pertama, tanggal 05 desember 2017 diberikan surat Peringatan Kedua, Tanggal 12 Desember 2017 diberikan Surat Peringatan Terakhir, karena tidak mengindahkan surat peringatan dan koordinasi langsung dari PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur, sehingga saksi Dewa Putu Wirawan melaporkan ke Polres Luwu Timur unutup di lakukan Proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dipindah tangankan oleh terdakwa dengan cara dijual kepada ANDI SOFYAN, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur sejak tanggal 03 Januari 2017, Sebagaimana diatur pada surat perjanjian nomor : 044920016000006, tanggal 20 Juni 2016 yaitu pasal 5 ayat (5) tentang penyerahan barang bukti hak kepemilikan atas barang". Yaitu tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, debitur dilarang melakukan tindakan-tindakan yang akan dan/atau dapat merugikan kreditur, baik dilakukan dengan sengaja maupun lalai, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan menyewakan, meminjamkan, membebaskan/menagunkan, mengalihkan dan/atau memindah tangankan dengan cara bagaimanapun juga atas barang kepada pihak lain;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Pihak PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur cabang Luwu Timur, mengalami kerugian sebesar Rp. 102.890.000,- karena terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada pihak PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **DAVID LANGIDALA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang memindahtangankan truk yang merupakan objek fidusia;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki mobil Truck merk Toyota Dyna Rino warna merah namun saksi tidak mengetahui pasti kapan dia membelinya, namun saksi sering melihat mobil tersebut;
- Bahwa kalau warga desa Tadulako yang saksi sempat tanya akan hal tersebut mengatakan Bahwa mobil tersebut telah dijual atau dipindah tangankan dan akhir tahun 2017 sampai sekarang ini saksi sudah tidak pernah melihat mobil tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Pihak PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur cabang Luwu Timur, mengalami kerugian sebesar Rp. 102.890.000,- (seratus dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) karena terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada pihak PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memindahtangankan truk yang menjadi objek jaminan dalam fidusia;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi nasabah di PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur sejak tanggal 20 Juni 2016 berdasarkan kontrak nomor : 044920016000006 dengan menjaminkan BPKB mobil Tersangka dengan jenis mobil Truck Toyota Dyna warna merah nomor mesin W04DTRJ58241, nomor rangka MHFC1JU43C5055632 dengan nomor polisi DN 8699 ED, BPKB atas nama DIYANTO MAKARA dan STNK atas nama DIYANTO MAKARA;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai pokok dari PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur adalah sebesar Rp.129.338.000 sedangkan yang cair adalah sebesar Rp.120.000.000,- bersih yang Terdakwa terima yang diangsur selama 36 Bulan/kali dengan besar angsuran Rp. 5.144.500 perbulan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi membayar angsuran tersebut, terakhir kali Tersangka membayar pada tanggal 08 November 2017.
- Bahwa Terdakwa tidak membayar karena sudah kesulitan ekonomi, karena hasil pendapatan terdakwa sehari-hari adalah jasa angkutan darat dari Makassar-Mangkutana dengan menggunakan mobil tersebut, sehingga Terdakwa ingin mengalihkan kepada orang lain untuk lanjut cicilan di PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur.
- Bahwa pada bulan Agustus 2017, Terdakwa menyuruh sopirnya atas nama Adrian untuk mencari orang yang mau melanjutkan cicilan mobil tersebut. Pada tanggal 07 November 2017, Terdakwa bertemu dengan Andi Sofyan untuk menceritakan pengalihan mobil tersebut sekaligus melihat kondisi mobil tersebut dan kebetulan Andi Sofyan tertarik, sehingga Terdakwa mengatakan kepadanya "kembalikan DP mobil Rp.60.000.000,- dan lanjutkan cicilan di PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur selama 20 Bulan/20 Kali Angsuran. Setelah itu Andi Sofyan memberikan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- dan berkas berupa foto copy KTP, KK, NPWP dan ijin usaha atas nama Andi Sofyan. Setelah itu Tersangka menyuruh Sopirnya untuk ke Makassar memuat Barang dan mengatakan setelah pulang kita sama-sama ke leasing untuk peralihan kontrak namun ternyata sopir Terdakwa baru bekerja selama 1 minggu tidak kembali lagi.
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Saksi Dewa Putu Wirawan dengan mengatakan "Saya Ingin mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain", dan kemudian dijawab kalau mau dialihkan nanti di Mangkutana;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah menerima uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- pihak leasing belum mengetahui hal tersebut serta administrasi untuk pengalihan kontrak belum ada;
- Terdakwa sudah tidak mengetahui keberadaan Andi Sofyan dan Adrian;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Andi Sofyan sebesar Rp. 10.000.000,- pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 bertempat di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Barru yang disaksikan oleh sopirnya namun Terdakwa tidak memiliki bukti penerimaan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut adapun yang harus membayarransuran mobil tersebut adalah Terdakwa karena belum dialihkan kepada Andi Sofyan.
- Bahwa Terdakwa kalau uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mencari mobil tersebut dan juga untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00131146.AH.05.01 Tahun 2017 atas nama Erwinto Willa
- 1 (Satu) Rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor 102 tanggal 22 Agustus 2017 atas nama Erwinto Willa
- 1 (Satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STPL / 172 / XI / 2017 / Sul sel / Res Lutim / Sek Mangkutana atas nama Erwinto Willa tanggal 21 Nopember 2017
- 1 (Satu) lembar Foto Copy KTP ANDI SOPIAN
- 1 (Satu) lembar Foto copy NPWP ANDI SOPIAN
- 1 (Satu) Lembar Foto copy Surat Keterangan Cerai Andi Sopian tanggal 11 April 2017
- 1 (Satu) Lembar Foto copy Kartu keluarga ANDI SOPIAN
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy surat keterangan usaha ANDI SOPIAN tanggal 11 April 2017.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memindahtangankan truk yang menjadi objek jaminan dalam fidusia;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi nasabah di PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur sejak tanggal 20 Juni 2016 berdasarkan kontrak nomor : 044920016000006 dengan menjaminkan BPKB mobil Tersangka dengan jenis mobil Truck Toyota Dyna warna merah nomor mesin W04DTRJ58241, nomor rangka MHFC1JU43C5055632 dengan nomor polisi DN 8699 ED, BPKB atas nama DIYANTO MAKARA dan STNK atas nama DIYANTO MAKARA;
- Bahwa nilai pokok dari PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur adalah sebesar Rp.129.338.000 sedangkan yang cair adalah sebesar Rp.120.000.000,- bersih yang Terdakwa terima yang diangsur selama 36 Bulan/kali dengan besar angsuran Rp. 5.144.500 perbulan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi membayar angsuran tersebut, terakhir kali Tersangka membayar pada tanggal 08 November 2017.
- Bahwa Terdakwa tidak membayar karena sudah kesulitan ekonomi, karena hasil pendapatan terdakwa sehari-hari adalah jasa angkutan darat dari Makassar-Mangkutana dengan menggunakan mobil tersebut, sehingga Terdakwa ingin mengalihkan kepada orang lain untuk lanjut cicilan di PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur.
- Bahwa pada bulan Agustus 2017, Terdakwa menyuruh sopirnya atas nama Adrian untuk mencari orang yang mau melanjutkan cicilan mobil tersebut. Pada tanggal 07 November 2017, Terdakwa bertemu dengan Andi Sofyan untuk menceritakan pengalihan mobil tersebut sekaligus melihat kondisi mobil tersebut dan kebetulan Andi Sofyan tertarik, sehingga Terdakwa mengatakan kepadanya "kembalikan DP mobil Rp.60.000.000,- dan lanjutkan cicilan di PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur selama 20 Bulan/20 Kali Angsuran. Setelah itu Andi Sofyan memberikan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- dan berkas berupa foto copy KTP, KK, NPWP dan ijin usaha atas nama Andi Sofyan. Setelah itu Tersangka menyuruh Sopirnya untuk ke Makassar memuat Barang dan mengatakan setelah pulang kita sama-sama ke leasing untuk peralihan kontrak namun ternyata sopir Terdakwa baru bekerja selama 1 minggu tidak kembali lagi.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Saksi Dewa Putu Wirawan dengan mengatakan "Saya Ingin mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain", dan kemudian dijawab kalau mau dialihkan nanti di Mangkutana;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah menerima uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- pihak leasing belum mengetahui hal tersebut serta administrasi untuk pengalihan kontrak belum ada;
- Terdakwa sudah tidak mengetahui keberadaan Andi Sofyan dan Adrian;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Andi Sofyan sebesar Rp. 10.000.000,- pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 bertempat di Kab. Barru yang disaksikan oleh sopirnya namun Terdakwa tidak memiliki bukti penerimaan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut adapun yang harus membayarsuran mobil tersebut adalah Terdakwa karena belum dialihkan kepada Andi Sofyan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Pihak, PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur cabang Luwu Timur, mengalami kerugian sebesar Rp. 102.890.000,- (seratus dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF yaitu:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk ALTERNATIF, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta-fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif PERTAMA yaitu melanggar Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Pemberi Fidusia ;*
2. *Yang Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;*
3. *Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;*

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan dan atau pernyataan Terdakwa di depan persidangan:

Ad.1. Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa Dalam Bab I Ketentuan umum pasal 1 ayat 5 66 UU No 42 Tahun 1999 yang dimaksud pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jamina Fidusia. ilmu hukum pidana, rumusan kata “setiap orang” identik atau sama dengan kata “ barang siapa ” yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Rumusan kata “Barang siapa” dalam ilmu hukum selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.MII.



jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa ERWINTO WILLA yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi;

Selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa ERWINTO WILLA menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim, penuntut umum sehingga terdakwa ERWINTO WILLA dipandang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur "Pemberi Fidusia" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur "mengalihkan" adalah antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi,



bukti surat dan keterangan terdakwa, maka terungkap bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2017, dimana peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa menyuruh sopirnya atas nama Adrian untuk mencari orang yang mau melanjutkan cicilan mobil tersebut. Pada tanggal 07 November 2017, Terdakwa bertemu dengan Andi Sofyan untuk menceritakan pengalihan mobil tersebut sekaligus melihat kondisi mobil tersebut dan kebetulan Andi Sofyan tertarik, sehingga Terdakwa mengatakan kepadanya "kembalikan DP mobil Rp.60.000.000,- dan lanjutkan cicilan di PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur selama 20 Bulan/20 Kali Angsuran. Setelah itu Andi Sofyan memberikan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- dan berkas berupa foto copy KTP, KK, NPWP dan ijin usaha atas nama Andi Sofyan;

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa sudah menerima uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- pihak leasing belum mengetahui hal tersebut serta administrasi untuk pengalihan kontrak belum ada;

Menimbang, Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut adapun yang harus membayar angsuran mobil tersebut adalah Terdakwa karena belum dialihkan kepada Andi Sofyan, dimana sejak tahun 2017 Pihak leasing tidak pernah lagi menerima pembayaran angsuran dari terdakwa ataupun pihak lain yang mengatasnamakan terdakwa;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Pihak, PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur, mengalami kerugian sebesar Rp. 102.890.000,- (seratus dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara sadar dan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa dan bukan atas daya paksa, dimana perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Terdakwa sebagai perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku pada perjanjian yang setuju oleh Terdakwa dengan pihak PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur, maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dalam Bab I Ketentuan umum pasal 66 UU No 42 Tahun 1999 yang dimaksud penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, maka terungkap bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2017, dimana peristiwa tersebut bemula ketika Terdakwa menyuruh sopirnya atas nama Adrian untuk mencari orang yang mau melanjutkan cicilan mobil tersebut. Pada tanggal 07 November 2017, Terdakwa bertemu dengan Andi Sofyan untuk menceritakan pengalihan mobil tersebut sekaligus melihat kondisi mobil tersebut dan kebetulan Andi Sofyan tertarik, sehingga Terdakwa mengatakan kepadanya "kembalikan DP mobil Rp.60.000.000,- dan lanjutkan cicilan di PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur selama 20 Bulan/20 Kali Angsuran. Setelah itu Andi Sofyan memberikan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- dan berkas berupa foto copy KTP, KK, NPWP dan ijin usaha atas nama Andi Sofyan;

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa sudah menerima uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- pihak leasing belum mengetahui hal tersebut serta administrasi untuk pengalihan kontrak belum ada;

Menimbang, Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut adapun yang harus membayar angsuran mobil tersebut adalah Terdakwa karena belum dialihkan kepada Andi Sofyan, dimana sejak tahun 2017 Pihak leasing tidak pernah lagi menerima pembayaran angsuran dari terdakwa ataupun pihak lain yang mengatasnamakan terdakwa;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara sadar dan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa dan bukan atas daya paksa, dimana perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Terdakwa sebagai perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku yaitu mengalihkan truk yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian yang setuju oleh Terdakwa dengan pihak PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur , maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.MII.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama di Juntokan yaitu melanggar pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka terhadapnya akan Majelis Hakim pertimbangkan tersendiri yaitu Pengadilan Negeri Malili memiliki kewenangan untuk mengadili perkara Aquo, dikarenakan keberadaan terdakwa berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, sehingga dengan demikian terhadap unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif PERTAMA telah terbukti maka dakwaan alternatif KEDUA dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap, pembelaan Terdakwa, oleh karena dalam pembelaannya Terdakwa bukanlah membuktikan tentang penggelapan yang dilakukannya melainkan menerangkan bahwa dana yang dipakainya bukanlah terdakwa gunakan untuk pribadinya melainkan memberikannya kepada nasabah lain yang mana dana yang diberikan tersebut bukanlah melalui jalur yang benar melainkan dengan menggunakan data nasabah fiktif, sehingga terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan oleh karena barang bukti tersebut ada sifatnya yang terlarang maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti lainnya yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa memberikan kerugian pada PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, sehingga diharapkan di masa-masa mendatang dapat memetik pelajaran atau memperbaiki sikap prilakunya ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dalam diri Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah menunjukkan penyesalannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya selain itu Majelis Hakim menghindari adanya disparitas penghukuman dalam perkara yang sejenis. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00131146.AH.05.01 Tahun 2017 atas nama Erwinto Willa, 1 (Satu) Rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor 102 tanggal 22 Agustus 2017 atas nama Erwinto Willa, 1 (Satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STPL / 172 / XI / 2017 / Sul sel / Res Lutim / Sek Mangkutana atas nama Erwinto Willa tanggal 21 Nopember 2017, adalah barang milik PT. PT. Smart Multi Finance Cabang Luwu Timur yang dalam hal ini diwakili oleh saudara dewa putu wirawan, sehingga terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) lembar Foto Copy KTP ANDI SOPIAN, 1 (Satu) lembar Foto copy NPWP ANDI SOPIAN, 1 (Satu) Lembar Foto copy Surat Keterangan Cerai Andi Sopian tanggal 11 April 2017, 1 (Satu) Lembar Foto copy Kartu keluarga ANDI SOPIAN, 1 (Satu) Lembar Foto Copy surat keterangan usaha ANDI SOPIAN tanggal 11 April 2017, adalah barang milik terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWINTO WILLA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan, Benda yang Menjadi Objek Fidusia yang Dilakukan tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00131146.AH.05.01 Tahun 2017 atas nama Erwinto Willa
 - 1 (Satu) Rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor 102 tanggal 22 Agustus 2017 atas nama Erwinto Willa
 - 1 (Satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STPL / 172 / XI / 2017 / Sul sel / Res Lutim / Sek Mangkutana atas nama Erwinto Willa tanggal 21 Nopember 2017Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi DEWA PUTU IRAWAN;
 - 1 (Satu) lembar Foto Copy KTP ANDI SOPIAN
 - 1 (Satu) lembar Foto copy NPWP ANDI SOPIAN
 - 1 (Satu) Lembar Foto copy Surat Keterangan Cerai Andi Sopian tanggal 11 April 2017
 - 1 (Satu) Lembar Foto copy Kartu keluarga ANDI SOPIAN
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy surat keterangan usaha ANDI SOPIAN tanggal 11 April 2017.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Selasa, tanggal **18 September 2018** oleh kami: ARI PRABAWA, SH.,MH. Selaku Ketua Majelis Hakim, MAHYUDIN, SH, dan RENO HANGGARA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh USMAN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh MUSYARRAFAH ASIKIN, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

MAHYUDIN, SH.

Hakim Anggota II,

Hakim Ketua,

ARI PRABAWA, SH.,MH.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RENO HANGGARA, SH.

Panitera Pengganti,

USMAN, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)